

NASKAH PUBLIKASI

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP AKSI UNJUK RASA MAHASISWA

YANG MENIMBULKAN KERUSAKAN PADA FASILITAS UMUM

DALAM TINJAUAN KRIMINOLOGI



Oleh :

Yasinta Yuliawati

1500024135

Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan

dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

2019

JOURNAL
CRIMINOLOGICAL REVIEW OF THE LAW ENFORCEMENT
AGAINST COLLEGE STUDENTS' PROTESTS THAT CAUSES
DAMAGES TO PUBLIC FACILITIES



Written by:

Yasinta Yuliawati

1500024135

This thesis submitted as a fulfillment of the requirements to attain the
Bachelor Degree of legal studies

FACULTY OF LAW
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

2019

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP AKSI UNJUK RASA MAHASISWA YANG MENIMBULKAN KERUSAKAN PADA FASILITAS UMUM DALAM TINJAUAN KRIMINOLOGI

Yasinta Yuliawati

ABSTRAK

Setiap manusia memiliki kebebasan, termasuk dalam kebebasan mengeluarkan pendapat di muka umum. Kebebasan mengeluarkan pendapat atau unjuk rasa yang dilakukan massa terbagi menjadi dua yaitu unjuk rasa damai dan unjuk rasa anarkis. Unjuk rasa belakang ini sering dilakukan dengan anarkis sehingga menimbulkan suatu kerugian terhadap barang ataupun jatuhnya korban. Penegak hukum harus tegas dalam menangani unjuk rasa yang kerusakan.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan menganalisis: (i) penegakan hukum yang dilakukan di Polda DIY (ii) faktor terjadinya unjuk rasa serta upaya preemtif dan preventif yang dilakukan kepolisian Polda DIY (iii) upaya penyelesaian unjuk rasa mahasiswa yang menimbulkan kerusakan pada fasilitas umum.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, selain itu jenis penelitian menggunakan metode sosiologi empiris yaitu penelitian hukum dengan memecahkan masalah suatu permasalahan dengan dilakukan penelitian dan implementasi data sekunder, yang menekan fokus perhatian pada ketentuan hukum positif mengenai kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran anggota Polda DIY dalam aksi unjuk rasa yang menimbulkan kerusakan terhadap fasilitas umum ialah melakukan pengawalan, penjagaan perlindungan pelayanan dan pengayoman terhadap masyarakat.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Unjuk Rasa, Kerusakan

CRIMINOLOGY REVIEW OF THE LAW ENFORCEMENT AGAINST COLLEGE STUDENTS' PROTESTS THAT CAUSES DAMAGES TO PUBLIC FACILITIES

Yasinta Yuliawati

ABSTRACT

Every human being has freedoms; one of which is the freedom of expression in public. Freedom of expression or protest that can be staged by mass is divided into two: peaceful protests and anarchistic protest. These days, protests tend to be anarchistic and cause loss of goods or victims. The law enforcers must be decisive in handling the demonstrations that cause destructions.

This study is to know and analyze the law enforcement implemented by the regional police of the Special Region of Yogyakarta; the factors causing protests and the preventive efforts done by the regional police of the Special Region of Yogyakarta; and the efforts to settle the students' protests that cause damages to public facilities.

This study implemented qualitative research. Besides, it also employed empirical sociology method, which is a legal research by solving a problem through research and implementing secondary data that focuses on the positive legal conditions regarding the freedom of expression in public.

The results revealed the regional police units hold the duties to escort, guard, protect, and serve the community.

Keywords: *Law Enforcement, Protest, Damage*

A. PENDAHULUAN

Setiap manusia memiliki kepentingan, di mana kepentingan dibagi menjadi tiga yaitu kepentingan individu, kepentingan golongan dan kepentingan umum. Kepentingan individu ialah sesuatu hal yang mementingkan diri sendiri, sedangkan kepentingan golongan merupakan sesuatu hal yang lebih mementingkan suatu kelompok dan kepentingan umum yakni kepentingan yang mencakup seluruh kepentingan bangsa dengan memperhatikan segi sosial, ekonomi, hukum, dan politik atas dasar pembangunan nasional dengan ketahanan nasional (Sabela, 2017: 82).

Masalah yang melatarbelakangi ialah faktor sosial, ekonomi maupun budaya, yang jelas sebagian besar kasus yang terjadi berawal dari kesenjangan-kesenjangan dalam masyarakat yang telah lama tidak tertangani (Wibowo, 2013: 4). Pasal 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum menjelaskan bahwa unjuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif dimuka umum. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, unjuk rasa berarti pernyataan protes yang dikemukakan secara massal menentang suatu pihak atau seseorang dengan cara berdemonstrasi (Poerwadarminta, 1966: 87).

Aksi unjuk rasa menjadi tempat aspirasi masyarakat agar diketahui, dipahami dan didengar sehingga diharapkan peran pemerintah dapat mengubah kebijakannya. Pihak yang tidak memperoleh atas hak nya

melakukan suatu perlawanan dengan memprovokator pihak-pihak lain agar mengikuti aksi unjuk rasa (Selian, 2018: 195).

Keinginan pengunjuk rasa yang tidak dipenuhi, kurangnya koordinasi antara para pelaku unjuk rasa dengan aparat keamanan dan cara pikir para demonstran yang menyimpang sehingga menimbulkan unjuk rasa yang dilakukan menimbulkan kekacauan, keresahan dan kerugian pada masyarakat. Pelaksanaan unjuk rasa seharusnya memberikan manfaat dan tidak melawan ketentuan perundang-undang yang telah dibentuk dan telah diberlakukan untuk dipatuhi (Muslim, 2015: 203). Pandangan mereka, hidup mereka dan masa kini sudah rusak dan tidak dapat diperbaiki lagi dan mereka siap merubuhkan dan melumatkan keduanya (Hien, 1993: 25).

Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh para mahasiswa untuk menuntut hak yang tidak mereka dapatkan saat dikampus dan mengenai peran pemerintah negara yang memberikan janji-janji tanpa adanya yang terealisasi (Rahman, 2015: 335). Pada umumnya aksi unjuk rasa dilakukan disepanjang jalan kampus atau kantor-kantor pemerintahan (Gie, 1989: 128).

Aksi unjuk rasa mahasiswa dapat menjadi anarkis dengan dilakukannya penutupan jalan sehingga menimbulkan masyarakat merasakan terganggu aktifitasnya dan dapat menimbulkan simpang siurnya ketertiban sehingga menimbulkan bentrok antar warga dan mahasiswa sehingga terjadi saling lempar dan terjadi kerusakan pada fasilitas umum dan dengan adanya saling lempar terdapat korban luka (Muslim, 2015: 208). Tertib adalah adanya keteraturan yaitu suatu situasi dimana segala sesuatu berjalan secara teratur,

sedangkan ketertiban dinyatakan sebagai keadaan (situasi) yang sesuai dengan dan menurut norma-norma serta hukum yang berlaku (Utomo, 2002: 18). Definisi dari ketertiban adalah suasana yang didambakan oleh masyarakat yang menjadi tujuan hukum (Sardjono, 1994: 131).

Kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan beragama serta kebebasan lainnya merupakan bagian penting dari demokrasi (Budiarjo, 2008: 211) yang telah diatur dalam Pasal 28 dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Bab XA tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Unjuk rasa atau demonstrasi tidak dilarang namun dalam menyampaikan pendapat mahasiswa harus memikirkan dampak apa yang akan terjadi dengan perbuatannya yang membuat terjadinya kerusakan pada fasilitas umum didaerah para mahasiswa melakukan unjuk rasa. Kegiatan unjuk rasa Peringatan Hari Buruh Internasional atau *May Day* di Yogyakarta diwarnai dengan aksi bakar pos polisi yang berada di pertigaan kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Jalan Laksda Adisutjipto, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Aksi yang dilakukan oleh berbagai elemen mahasiswa ini sebelumnya melakukan pemblokiran jalan dan membakar ban tepat di tengah jalan. Aksi yang dilakukan dengan orasi yang disampaikan yakni turunkan harga BBM, perbaikan upah pekerja, cabut Perpres 20/2018 tentang Tenaga Kerja Asing, tolak pembangunan Bandara Kulon Progo, hingga menyinggung Sultan Ground dan Pakualaman Ground

dan pencabutan nota kesepahaman perbantuan TNI ke Polri. (<https://m.detik.com/news/berita-jawa-tengah/d-3999694/aksi-may-day-di-yogya-massa-bakar-pos-polisi>, diakses pada 19 Maret 2019).

Bentuk kejahatan yang mengandung unsur menghancurkan, merusakkan membuat tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian milik orang lain (Gunandi, 2014: 161). Aksi unjuk rasa yang dilakukan dengan perusakan secara bersama dapat dikenai hukuman pidana yaitu Pasal 55 KUHP, Pasal 170 KUHP, Pasal 188 KUHP, Pasal 216 KUHP, Pasal 336 KUHP, Pasal 351 KUHP, Pasal 406 dan Pasal 412 KUHP.

Kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum memiliki arti bebas melakukan apa saja namun harus sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 dan aturan yang mengikat lainnya dengan rasa tanggung jawab (Chandra, 2017: 47).

Upaya yang dapat dilakukan dari pihak Kepolisian Republik Indonesia untuk menanggulangi terjadinya perusakan terhadap fasilitas umum terhadap pengunjung rasa adalah dengan menerbitkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum. Adanya peraturan mengenai perkara penyampaian pendapat di muka umum diatur bahwa hak dan kewajiban peserta pengunjung rasa diatur tentang cara penanganan perkara pelanggaran

yang dilakukan, penindakan, tahap penindakan, penindakan pelaku, penanganan barang bukti serta penyelesaian perkara.

Perubahan kondisi damai menjadi anarkis disebabkan dengan pelemparan batu atau benda lainnya ke tempat yang berpotensi mengakibatkan kerugian terhadap fasilitas umum, harta maupun hilangnya nyawa (Priyantoko, 2016: 111).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap aksi unjuk rasa mahasiswa yang menimbulkan kerusakan pada fasilitas umum di Yogyakarta?
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya aksi unjuk rasa mahasiswa yang menimbulkan kerusakan pada fasilitas umum di Yogyakarta dan upaya apa yang dilakukan penegak hukum untuk mencegah tindakan tersebut?
3. Bagaimana upaya penyelesaian terhadap aksi unjuk rasa mahasiswa yang menimbulkan kerusakan pada fasilitas umum di Yogyakarta?

C. Pembahasan

1. Penegakan hukum terhadap aksi unjuk rasa mahasiswa yang menimbulkan kerusakan pada fasilitas umum di Yogyakarta

Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki aturan-aturan yang tegas dan terikat untuk mengatur hubungan antara sesama manusia agar terjalin suatu hubungan yang tertib dan membuat masyarakat Indonesia menjadi lebih baik. Aturan-aturan yang ditegakkan juga untuk melindungi segala hak dan kewajiban warga negara Indonesia sehingga

dengan adanya aturan hukum dapat memberikan suatu perlindungan terhadap hak asasi manusia yang harus dijunjung tinggi dan wajib untuk dihormati.

Hak Asasi Manusia menjunjung nilai tinggi kebebasan terhadap setiap manusia namun kebebasan yang tidak melanggar dengan aturan hukum yang berlaku. Pasal 28 dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Bab XA tentang Hak Asasi Manusia. Unjuk rasa ialah suatu bentuk hak asasi manusia yang dilindungi dan terikat oleh hukum, dengan itu warga negara yang ingin mewujudkan kehendaknya dengan bentuk penyampaian pendapat harus sesuai dengan aturan dan tidak melanggar hukum demi terwujudnya rasa aman dalam kehidupan bernegara.

Latar belakang terjadinya aksi unjuk rasa pada umumnya dilakukan dan dikeluhkan oleh mahasiswa mengenai kampus, diantaranya naiknya biaya perkuliahan, penerimaan mahasiswa baru yang dirasa melebihi kapasitas pembelajaran dalam kelas, fasilitas kampus yang kurang memadai sedangkan aksi unjuk rasa mengenai peran pemerintah diantaranya adalah kenaikan nilai bahan bakar minyak, menurunnya nilai mata uang terhadap nilai mata uang asing, kinerja pemerintah tidak sesuai dengan janji-janji yang telah dipaparkan sebelumnya yang akan memakmurkan kesejahteraan bangsa Indonesia

Jatuhnya korban-korban dengan dilakukan pemukulan, pelemparan batu atau alat yang berbahaya, penutupan sepanjang jalan raya,

mengganggu ketertiban masyarakat sekitar, serta sering kali terjadi bentrok dengan para pihak keamanan.

Penulis dalam analisa penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum menggunakan teori dari Sudikno memiliki unsur-unsur yaitu kepastian hukum, memberi manfaat dan keadilan. Kepastian hukum diharapkan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dan diharapkan dengan adanya kepastian hukum dalam penegakan hukum dapat membuat masyarakat akan lebih tertib dan lebih mentaati segala aturan-aturan yang telah diterapkan. Kepastian hukum dalam aksi unjuk rasa harus jelas, tegas dan mengikat. Adanya hukum diharapkan membuat masyarakat untuk tidak melakukan suatu perbuatan yang dilarang serta telah diatur dalam Undang-Undang.

Penulis dalam melakukan analisa penegakan hukum menggunakan pengertian dari Bambang Poernomo yang memaparkan bahwa penegakan hukum adalah dalam arti sempit ialah menjalankan hukum yang dilakukan oleh polisi, penegakan hukum dalam arti luas adalah menjalankan hukum yang dilakukan oleh alat perlengkapan negara yang terdiri atas pengertian terbatas yaitu, kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman sedangkan pengertian tidak terbatas adalah tugas-tugas dari pembentukan hukum atau Undang-Undang, hakim, jaksa, polisi, aparat pemerintah, pamong praja, lembaga pemasyarakatan dan aparat eksekusi lainnya.

Penegak hukum diantaranya adalah lembaga kepolisian dan anggotanya yang ikut serta melaksanakan tugas. Tujuan dari kepolisian dijelaskan dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu, “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamaan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Tujuan dari kepolisian ialah mewujudkan keamanan dalam negeri, tujuan tersebut bersinggungan dengan tugas pokok yang harus dilaksanakan oleh aparat kepolisian dalam Pasal 13 UU No.9 Tahun 1998. Kepolisian Negara Republik Indonesia juga bertugas dan dijelaskan dalam Pasal 14 Undang-Undang No.9 Tahun 1998.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa “Fungsi kepolisian adalah menjalankan salah satu fungsi Pemerintahan negara dalam tugas penegakan hukum, selain perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”, maka dengan adanya fungsi dari kepolisian, aparat kepolisian mampu memberikan pelayanan sesuai dengan keluhan dari masyarakat khususnya yang berada di wilayah negara kesatuan republik Indonesia. Fungsi dari kepolisian ialah menjadi salah satu fungsi dari

pemerintahan negara dalam bidang penegakan hukum, perlindungan, ketertiban, pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat.

Unjuk rasa yang dilakukan diharapkan menjalankan beberapa asas yang tercantum dalam UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat yaitu, asas keseimbangan antara hak dan kewajiban, asas musyawarah dan mufakat, asas kepastian hukum dan keadilan, asas profesionalitas dan asas manfaat.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Penulis dengan dilakukan wawancara dengan narasumber KANIT III/SUBDIT I KAMNEG DITRESKRIMUM Polda DIY Kompol Irmawansyah S.H yaitu, memperoleh kesimpulan bahwa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat unjuk rasa atau demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa, masyarakat, dan kelompok. Unjuk rasa yang dilakukan ada yang berakhir dengan damai dan ada unjuk rasa yang berakhir dengan anarkis sehingga bentrokan antara massa unjuk rasa dan aparat kepolisian tidak dapat dihindari.

Bentuk unjuk rasa yang dilakukan dengan damai dilakukan dengan menyampaikan pendapatnya di lapangan atau di tempat umum yang diizinkan untuk diselenggarakan unjuk rasa. Bentuk anarkis yang dilakukan dari para unjuk rasa diantaranya dengan membakar ban di jalan, sehingga akses jalan umum yang dilewati masyarakat untuk melakukan aktifitas menjadi terganggu serta menimbulkan perekonomian masyarakat

terganggu. Aksi anarkis yang biasa dilakukan dengan aksi saling serang antara para pengunjuk rasa dengan aparat kepolisian sehingga timbul kerusakan serta korban luka ataupun hingga meninggal.

Polda DIY menerjunkan satuan khusus yang menangani unjuk rasa yaitu DALMAS (Pengendali Massa). Tugas DALMAS saat terjadi unjuk rasa adalah melayani serta mengamankan massa pengunjuk rasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, melindungi harta benda atau objek dan jiwa pengunjuk rasa. Anggota dalmas harus tetap menjaga dan mempertahankan situasi atau keadaan hingga aksi unjuk rasa selesai.

Penegakan hukum yang dilakukan anggota reskrim Polda DIY terhadap para pengunjuk rasa yang melakukan tindakan anarkis sehingga jatuhnya korban serta perusakan terhadap fasilitas umum ialah dengan dilakukan penangkapan terhadap terduga pelaku, setelah dilakukan penangkapan dari pihak kepolisian kemudian dilakukan pengumpulan barang bukti dan mencari saksi. Polisi melakukan pemeriksaan dahulu terhadap para saksi untuk menguatkan keterangan, selanjutnya pelaku yang diamankan juga dilakukan pemeriksaan sebagai saksi terlebih dahulu. Keterangan yang diperoleh dari para saksi dan pelaku yang diamankan, langkah selanjutnya dilakukan gelar perkara. Hasil gelar perkara (keterangan saksi dan alat bukti) menguatkan bahwa pelaku memenuhi unsur-unsur untuk dapat dipidanakan, selanjutnya pelaku tersebut ditetapkan sebagai tersangka. Hasil dari gelar perkara tersebut dan memutuskan bahwa pelaku dapat ditetapkan sebagai tersangka, maka

pemeriksaan keterangan pelaku yang sebelumnya sebagai saksi maka ditingkatkan pemeriksaannya sebagai tersangka.

Pada saat akan dilakukan pemeriksaan tersangka, terperiksa (tersangka) diberikan hak-haknya yaitu apakah terperiksa dalam menghadapi perkara tersebut akan didampingi penasehat hukum atau tidak, apabila terperiksa ingin didampingi penasehat hukum maka terperiksa diperbolehkan untuk menunjuk penasehatan hukum (pengacara sendiri), namun apabila tidak bisa menunjuk maka dari pihak kepolisian akan menyediakan penasehat hukum secara cuma-cuma, apabila tidak menggunakan penasehat hukum atau pengacara maka dari pihak kepolisian (penyidik) harus membuatkan berita acara penolakan penasehat hukum secara cuma-cuma.

Pihak kepolisian membuat surat perintah penangkapan dan surat perintah penahanan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka. Penahanan sementara terhadap tersangka, dapat dititpkan diruangan penahanan Mapolda DIY, setelah dikeluarkan surat perintah penahanan dari pihak Kepolisian. Berkas yang telah di nyatakan lengkap dari pihak kejaksaan, selanjutnya tersangka dan barang bukti dilimpahkan ke kejaksaan.

Tabel 1.1 Jumlah unjuk rasa anarkis di Daerah Istimewa Yogyakarta

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2017	1

2	2018	2
---	------	---

(Sumber: Bagian ditreskrimum Polda DIY)

Tabel 1.2 Jumlah barang dan korban yang menjadi sasaran oleh pelaku aksi unjuk rasa anarkis di Daerah Istimewa Yogyakarta

No	Jenis Barang	Tahun dan Jumlah Barang dan korban	
		2017	2018
1	Rambu lalu lintas	2	3
2	Trafic light	-	1
3	Pos lintas	-	1
4	Fasilitas lainnya	2	2
5	Korban luka	5	10
	Total	9	17

(Sumber: Bagian ditreskrimum Polda DIY)

Saat unjuk rasa dilakukan pengamanan sering terjadi aksi saling dorong diantara kedua pihak, dimana satu pihak ingin haknya terpenuhi dan pihak kepolisian berkewajiban untuk menjalankan tugasnya. Terjadi kejahatan penganiayaan sering kali tak dapat dihindari sehingga timbulah korban yang berjatuhan.

Petugas keamanan atau aparat kepolisian sering menjadi korban dalam dilakukannya unjuk rasa. Polisi yang memiliki tugas sebagai perantara atau jembatan antara massa pengunjuk rasa dengan suatu instransi atau lembaga yang menjadi tujuan massa unjuk rasa. Pukulan

dari massa yang polisi alami, saling dorong sudah menjadi hal yang sering terjadi dilakukan saat unjuk rasa.

Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh massa yang menimbulkan suatu kerusuhan atau unjuk rasa anarkis yang disebabkan dengan adanya beberapa hal, diantaranya adalah faktor kekecewaan, provokasi dari pihak tertentu, adanya suatu kelompok yang yang memiliki suatu kepentingan tertentu, tidak adanya surat izin atau koordinasi dengan anggota kepolisian, keinginan dari para unjuk rasa yang belum terpenuhi serta banyaknya massa dibanding dengan anggota kepolisian yang melakukan pengawalan. Penegakan hukum sangat erat dengan kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum dengan adanya unsur tersebut penulis dalam analisisnya menggunakan faktor penghambat upaya penegakan hukum dari Soerjono Soekanto yaitu;

a. Faktor hukumnya sendiri atau peraturan itu sendiri

Faktor hukumnya ada pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, yang menjelaskan mengenai prosedur-prosedur dalam melakukan aksi unjuk rasa. Aturan hukum tersebut, sering kali tak dihiraukan massa sehingga pelaku yang melakukan pelanggaran dapat dikenai pidana penjara sesuai dengan unsur pidana yang telah terpenuhi yang tercantum dalam KUHP dan dengan adanya hukuman diharapkan massa lebih mentaati aturan yang telah ada.

- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum

Penegak hukum sebagai ketentuan hukum untuk menjadi pelindung dan memiliki kemampuan untuk menjalankan hukum sesuai dengan aturan hukum yang diberlakukan. Aparat hukum diwajibkan untuk memahami hukum dan kebiasaan hidup sehingga apabila terjadi suatu pelanggaran, penegak hukum dapat mengatasinya, sehingga memberikan suatu manfaat dan keadilan dalam menjalankan hukum.

- c. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Sarana dan fasilitas yang digunakan untuk menangani aksi unjuk rasa diantaranya adalah sumber daya manusia yang berpendidikan dan memiliki suatu keterampilan, peralatan yang mencakupi. Kepastian penanganan perkara unjuk rasa tergantung pada masukan dari sumber daya yang telah diberikan didalam program-program pencegahan dan pemberantasan tindak pidana. Pencegahan dan penanganan tindak pidana perusakan terhadap fasilitas umum yang terjadi melalui alat komunikasi antar suatu individu dengan individu yang lainnya yang memiliki suatu kepentingan sama, maka diperlukan yang namanya teknologi deteksi kriminalitas untuk memberi kepastian dan kecepatan dalam penanganan pelaku unjuk rasa yang menimbulkan perusakan terhadap fasilitas umum.

- d. Faktor masyarakat, yaitu faktor lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat itu sendiri sehingga terjadi suatu kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus dan berulang-ulang.

- e. Faktor kebudayaan yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Kebudayaan atau sistem hukum mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun para pencari keadilan. Nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang harus diikuti dan mana yang harus dihindari. Faktor kebudayaan memiliki sifat hakikat karena kebudayaan berasal dari perilaku manusia, sehingga akan terus menerus dan dilanjutkan oleh generasi penerusnya.

Penegak hukum yang menangani aksi unjuk rasa adalah dari pihak kepolisian, pihak kepolisian melakukan penyidikan terlebih dahulu sebelum memberikan hukuman dari perbuatan yang dilakukan para demonstran. Perusakan terhadap fasilitas umum yang dilakukan oleh para unjuk rasa dapat dikenakan sesuai dengan kejahatan yang telah dilakukan.

Sanksi yang dijatuhkan terhadap perusak fasilitas umum dan dilakukan secara bersama-sama akan dikenai hukuman. Sanksi yang

tegas dalam mengatur aksi unjuk rasa yang berlebihan atau unjuk rasa yang menimbulkan perusakan dan adanya korban diharapkan tidak terulang lagi. Sanksi yang diterima oleh aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh pihak kepolisian ialah, dengan dilakukan pembinaan apabila aksi unjuk rasa masih bisa dikatakan tidak berat, dan tidak melakukan perusakan terhadap fasilitas umum dan tidak ada korban jiwa.

2. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa yang Menimbulkan Kerusakan pada Fasilitas Umum di Yogyakarta dan Upaya yang Dilakukan Penegak Hukum untuk Mencegah Tindakan tersebut

Pasal 1 Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum menjelaskan bahwa unjuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum. Pasal tersebut memberikan suatu kebebasan masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya di muka umum, kebebasan yang dimaksud harus tetap sesuai dengan aturan mengenai tata cara menyampaikan pendapat atau unjuk rasa.

Mengeluarkan pendapat merupakan hak setiap orang, aksi tersebut dapat berjalan secara damai dan anarkis. Aksi yang dijalankan dengan damai karena adanya surat pemberitahuan yang diberikan ke polisi dan dalam menjalankan aksinya sesuai dengan prosedur. Aksi

anarkis disebabkan oleh faktor-faktor tertentu, berikut beberapa faktor terjadinya unjuk rasa diantaranya adalah

1. Ketidakpuasan dengan kinerja yang dilakukan pemimpin atau pemerintah;
2. Faktor psikologi dapat menjadi pemicu terjadinya tindakan anarkis;
3. Faktor ekonomi yang berbeda dan merasa kurangnya penanganan dari pemimpin atau pemerintah.
4. Disebabkan oleh pihak tertentu yang memiliki kepentingan tertentu
5. Ketidaksabaran sikap yang terbawa emosi;
6. Kurangnya koordinasi antara massa pengunjuk rasa dengan aparat keamanan

Kompol Irmawansyah S.H menjelaskan cara atau prosedur menyampaikan pendapat dimuka umum telah dipaparkan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum Pasal 10, apabila ingin melakukan aksi unjuk rasa yang dilakukan adalah melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak Kepolisian yang dibuat oleh pemimpin atau dari penanggungjawab dari kelompok aksi tersebut. Pemberitahuan secara tertulis tersebut diberikan kepada anggota polri paling labat 3x24 (tiga kali dua puluh empat jam) sebelum kegiatan unjuk rasa dimulai dan surat pemberitahuan tersebut telah diterima oleh anggota polri setempat.

Upaya yang dilakukan sebelum kegiatan unjuk rasa dilaksanakan polisi melakukan pembinaan atau penyuluhan mengenai syarat-syarat

yang dibutuhkan saat ingin melakukan aksi unjuk rasa. Larangan-larangan yang ditetapkan untuk tidak dilakukan oleh massa unjuk rasa.

Kompol Irmawansyah, S.H mengungkapkan upaya yang dilakukan penegak hukum untuk mencegah unjuk rasa anarkis dengan upaya preemtif yaitu, polisi memberikan himbauan menggunakan pengeras suara untuk menjelaskan tata cara dan prosedur dalam mengeluarkan pendapat saat unjuk rasa yang tertib, dalam melakukan unjuk rasa massa dilarang untuk melakukan kerusakan atau keresahan, pihak kepolisian memberitahukan kepada suatu instansi yang menjadi tujuan para demonstrasi dan apabila massa merasa kurang puas dengan tindakan yang dilakukan dengan menyampaikan pendapat, massa dapat menyampaikan hal yang diinginkan kepada polisi atau polisi sebagai mediator perantara, dan selanjutnya polisi menyampaikan kepada pihak yang dituju oleh massa tersebut.

Upaya yang dilakukan penegak hukum untuk mencegah unjuk rasa anarkis dengan tindakan preventif yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan diungkapkan oleh Kompol Irmawansyah, S.H ialah pihak kepolisian melakukan pengawalan saat jalannya unjuk rasa berlangsung, melakukan penjagaan, pemantauan, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap sekelompok masyarakat yang sedang menyampaikan pendapat atau menyampaikan aspirasinya didepan umum demi terpeliharanya ketertiban umum. upaya preventif yang dijalankan oleh pihak kepolisian sesuai dengan yang tertera dalam Protap/1/X/2010

tentang Penanggulangan Anarki. Anggota kepolisian dalam menjalankan tugasnya harus bertanggungjawab serta profesional dalam menangani tugas saat pengamanan unjuk rasa.

3. Upaya Penyelesaian terhadap Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa yang Menimbulkan Kerusakan pada Fasilitas Umum di Yogyakarta

Pencegahan yang dilakukan pihak kepolisian agar tidak terjadi unjuk rasa yang anarkis dengan dilakukannya penjagaan atau pengawasan secara ketat dan dilakukan musyawarah diantara massa dengan pihak kepolisian dan tindakan selanjutnya polisi menyampaikan amanah tersebut kepada pihak yang dituju oleh massa unjuk rasa.

Kompol Irmawansyah, S.H menjelaskan upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian saat perselisihan terjadi antara massa unjuk rasa dengan anggota kepolisian ialah dilakukannya peringatan secara lisan agar massa menghentikan tindakanya. Setelah dilakukan suatu peringatan namun tidak dapat menghentikan aksinya, anggota polisi melaporkan kepada pimpinan atau satuan Polri terdekat untuk meminta bantuan kekuatan dan perkuatan. Upaya selanjutnya yang dilakukan dengan negosiasi. Negosiasi antara kedua pihak perwakilan massa unjuk rasa atau penanggungjawab kelompok dengan anggota kepolisian. Negosiasi dilakukan untuk membangun sikap yang lebih bijaksana serta mentaati hukum yang telah ditetapkan.

Prosedur Tetap Nomor: Protap/1/X/2010 tentang Penanggulangan Anarki, protap tersebut digunakan sebagai pegangan untuk kepolisian

dalam menyelesaikan aksi massa yang menimbulkan kerusuhan. Protap dibuat agar tidak terjadi keragu-raguan bagi anggota Polri dalam menangani aksi anarki. Polisi melakukan tindakan dalam menangani aksi anarkis, secara bertanggung jawab menurut hukum dan dilakukan untuk mencegah, menghambat, atau menghentikan aksi anarki yang dapat mengancam keselamatan dan membahayakan nyawa, harta dan benda, untuk mewujudkan ketertiban dan dapat ditegaknya hukum dinegara Indonesia.

Polisi sebagai pihak yang memiliki kewajiban serta bertanggung jawab terhadap keamanan masyarakat, polisi harus mewujudkan rasa aman terhadap masyarakat. Upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian dengan penangkapan provokator kemudian dilakukannya pemeriksaan, pihak kepolisian melakukan pengamanan terhadap para pengunjung rasa dikantor kepolisian.

Upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya hal-hal yang bisa merugikan dengan melakukan pembubaran secara paksa atau menangkap pelaku massa unjuk rasa dan apabila tetap terjadi perusakan polisi melakukan semprotan air. Penyebab terjadinya pembubaran lainnya ialah massa unjuk rasa belum memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan, seperti surat pemberitahuan mengenai tujuan, tempat, waktu dan jumlah massa yang mengikuti aksi tersebut kepada pihak kepolisian.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut;

1. Penegakan hukum yang dilakukan anggota reskrim Polda DIY terhadap aksi unjuk rasa mahasiswa yang menimbulkan kerusakan pada fasilitas umum dilakukan dengan cara represif. Cara represif yang dilakukan dengan penangkapan terhadap pelaku, kemudian dilanjutkan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, selanjutnya penyidikan sampai ditetapkan menjadi tersangka
2. Aksi unjuk rasa yang menimbulkan kerusakan pada fasilitas umum disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah 1) ketidakpuasan dengan kinerja yang dilakukan pemimpin, 2) disebabkan oleh pihak tertentu yang memiliki kepentingan, 3) ketidaksabaran sikap yang terbawa emosi, dan 4) kurangnya koordinasi antara massa pengunjuk rasa dengan aparat keamanan.

Upaya yang dilakukan oleh penegak hukum untuk menangani aksi unjuk rasa yang menimbulkan kerusakan pada fasilitas umum dengan upaya preemtif, polisi memberikan himbauan menggunakan pengeras suara untuk menjelaskan tata cara dan prosedur dalam mengeluarkan pendapat saat unjuk rasa, dalam melakukan unjuk rasa massa dilarang untuk melakukan kerusakan atau keresahan, dan apabila massa merasa kurang puas dengan tindakan yang dilakukan dengan negosiasi terhadap polisi.

Tindakan preventif yang dilakukan oleh pihak kepolisian ialah melakukan pengawalan saat jalannya unjuk rasa berlangsung, melakukan penjagaan, pemantauan, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap sekelompok masyarakat yang sedang menyampaikan pendapat atau menyampaikan aspirasinya didepan umum demi terpeliharanya ketertiban umum.

3. Upaya represif yang dilakukan oleh pihak kepolisian saat terjadi perselisihan antara massa unjuk rasa dilakukannya peringatan secara lisan agar massa menghentikan tindakanya, setelah dilakukan suatu peringatan namun tidak dapat menghentikan aksinya, anggota polisi melaporkan kepada pimpinan atau satuan Polri terdekat untuk meminta bantuan kekuatan dan perkuatan. Upaya selanjutnya yang dilakukan dengan massa dan anggota polisi adalah negosiasi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut;

1. Perlunya diberikan pembinaan mengenai cara penyampaian unjuk rasa yang dilakukan dimuka umum serta prosedur-prosedur yang dilakukan sebelum unjuk rasa dijalankan.
2. Pemerintah atau penguasa lebih memperhatikan kepada masyarakat dalam kepentingan ekonomi, pendidikan, sosial dan budaya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Budiarjo, M. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Dirdjosisworo, S. (1994). *Sinopsis Kriminologi Indoneisa*. Bandung: Mandar Maju.
- Gie, S.H. (1989). *Catatan Seorang Demonstran*. Jakarta: LP3ES.
- Gunandi, I. (2014). *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Hien, Y.T. (1993). *Gerakan Massa*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Poerwadarminta. (1996). *Kamus Politik*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Santoso, T. (2009). *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soesilo. (1995). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bogor: Politeia.
- Wibowo, A. (2013). *Perlindungan Hukum Korban Amuk Massa*. Yogyakarta: Dua Satria Offset.

Jurnal

- Chandra, U. (2017). Hakikat Hak Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. *Jurnal Komunikasi* 3(1). doi: <https://journal.uniga.ac.id/index.php/JK/article/view/249/297>
- Muslim. (2015). Upaya Polres Jayapura Kota dalam Menangani Demonstrasi Anarkis di Kota Jayapura 5(2). doi: <http://jurnal.uniyap.ac.id/index.php/Hukum/article/download/106/101>
- Priyantoko, G. (2016). Penerapan Diskresi Kepolisian dalam Penanganan Unjuk Rasa. *De Lega Lata* 1(1). <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata/article/view/784/719>
- Rahman, M.G. (2015). Unjuk Rasa Versus Menghujat (Analisi Deskriptif melalui Pendekatan Hukum Islam). *Jurnal Studia Islamika* 12(2). doi: <https://www.jurnalhunafa.org/index.php/hunafa/article/view/397/373>

Sabela, A.R. (2017). Kajian Freedom of Speech and Expression dalam perlindungan Hukum terhadap Demonstran di Indonesia. *Lex Scientia Law Review*, 1(1). doi:<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/lslr/article/view/19484>

Selian, D.L. (2018). Kebebasan Berekspresi di Era Demokrasi: Catatan Penegakan Hak Asasi Manusia. *Lex Scientia Law Review* 2(2). doi: <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/lslr/article/download/27589/12090/>

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Republik Indonesia Tahun 1945 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang Dasar Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

Pasal 55 KUHP, Pasal 170 KUHP, Pasal 188 KUHP, Pasal 216 KUHP, Pasal 336 KUHP, Pasal 351 KUHP, Pasal 406 dan Pasal 412 KUHP

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum.

Prosedur tetap Kapolri Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Anarki

Website

Raharjo, E. (2019). Aksi Demo Tolak Pembangunan Bandara Kulon Progo Digelar di DPRD DIY, Diakses pada 19 Maret 2019 dari <https://m.detik.com/news/berita-jawa-tengah/d-3817538/aksi-demo-tolak-pembangunan-bandara-kulon-progo-digelar-di-dprd-diy>